



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulasmi Alias Sulas;
2. Tempat lahir : Kampung Pala;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Kilang Padi;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juni 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULASMI Alias SULAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULASMI Alias SULAS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno tanpa plat nomor polisi warna hitam digunakan dalam berkas perkara Yanto Als Tembong;
4. Menetapkan agar Terdakwa SULASMI Alias SULAS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Sulasmi Als Sulas bersama dengan Yanto Alias Tembong (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dsn.III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan Yanto Alias Tembong berangkat untuk jalan-jalan dari rumah terdakwa yang berada di Dsn VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Techno tanpa plat nomor polisi warna hitam, dimana Yanto alias Tembong yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng, selanjutnya Yanto Alias Tembong dan terdakwa makan bakso di Simpang Bedagai Dsn III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, lalu berhenti di Simpang Bedagai sambil merokok dan membahas tentang tidak adanya uang untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 19.30 wib Yanto alias Tembong dan terdakwa melihat saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan sedang duduk berboncengan diatas sepeda motor Merk Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL di pinggir Jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dsn.III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi mesin Sepeda Motor saksi korban Gustiranda dalam keadaan mati sambil saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan memegang dan memainkan handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver. Melihat hal tersebut Yanto alias Tembong langsung menghidupkan sepeda motornya, lalu Yanto Alias Tembong mengemudikan sepeda motornya pelan-pelan sambil membonceng terdakwa, lalu Yanto Alias Tembong mendekatkan sepeda motornya dari sebelah kanan hingga sepeda motor Yanto Alias Tembong mendekat ke sepeda motor Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL milik saksi korban Gusti Randa, selanjutnya terdakwa mengambil dengan cara merampas atau menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dari tangan saksi korban Gusti Randa yang sedang duduk di bagian depan sepeda motor Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL dan setelah Yanto alias Tembong dan terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Yanto Alias Tembong dan terdakwa langsung berusaha melarikan diri kearah Bedagai dengan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam yang Yanto Alias Tembong dan terdakwa kendarai namun saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan mengejar Yato Alias Tembong dan terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL sambil berteriak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rampok....Rampok...", Selanjutnya saat tiba di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan kembali berteriak "Rampok....Rampok...", lalu saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar berhasil menangkap Yanto Alias Tembong dan terdakwa, lalu Yanto Alias Tembong dan terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Beringin, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Yanto Alias Tembong bersama dengan (berkas perkara terpisah) saksi korban Gusti Randa mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Sulasmi Als Sulas bersama dengan Yanto Alias Tembong (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dsn.III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 18.30 wib terdakwa bersama dengan Yanto Alias Tembong berangkat untuk jalan-jalan dari rumah terdakwa yang berada di Dsn VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan berboncengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Techno tanpa plat nomor polisi warna hitam, dimana Yanto alias Tembong yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng, selanjutnya Yanto Alias Tembong dan terdakwa makan bakso di Simpang Bedagai Dsn III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, lalu berhenti di Simpang Bedagai sambil merokok dan membahas tentang tidak adanya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk jalan-jalan, kemudian sekira pukul 19.30 wib Yanto alias Tembong dan terdakwa melihat saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan sedang duduk berboncengan diatas sepeda motor Merk Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL di pinggir Jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dsn.III Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi mesin Sepeda Motor saksi korban Gustiranda dalam keadaan mati sambil saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan memegang dan memainkan handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver. Melihat hal tersebut Yanto alias Tembong langsung menghidupkan sepeda motornya, lalu Yanto Alias Tembong mengemudikan sepeda motornya pelan-pelan sambil membonceng terdakwa, lalu Yanto Alias Tembong mendekatkan sepeda motornya dari sebelah kanan hingga sepeda motor Yanto Alias Tembong mendekat ke sepeda motor Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL milik saksi korban Gusti Randa, selanjutnya terdakwa mengambil dengan cara merampas atau menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dari tangan saksi korban Gusti Randa yang sedang duduk di bagian depan sepeda motor Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL dan setelah Yanto alias Tembong dan terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut selanjutnya Yanto Alias Tembong dan terdakwa langsung berusaha melarikan diri kearah Bedagai dengan sepeda motor Honda Vario Techno warna hitam yang Yanto Alias Tembong dan terdakwa kendaraai namun saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan mengejar Yato Alias Tembong dan terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 plat BK 5431 XAL sambil berteriak "Rampok....Rampok...", Selanjutnya saat tiba di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan kembali berteriak "Rampok....Rampok...", lalu saksi korban Gusti Randa dan saksi Muhammad Riski Ali Nababan dibantu oleh beberapa orang warga sekitar berhasil menangkap Yanto Alias Tembong dan terdakwa, lalu Yanto Alias Tembong dan terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Beringin, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Yanto Alias Tembong (berkas perkara terpisah) dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone jenis android merk Samsung J2 Prime warna Silver adalah tanpa izin pemiliknya yaitu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusti Randa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Yanto Alias Tembong (berkas perkara terpisah) saksi korban Gusti Randa mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI GUSTI RANDA

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wib Saksi bersama dengan Muhammad Riski Ali Nababan sedang duduk diatas Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 BK 5431 XAL berboncengan di pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya disimpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver lalu 2 (dua) orang dengan berboncengan menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dan membawa lari;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan mengejar terdakwa sambil berteriak "rampok...rampok" selanjutnya tiba di Desa Pekan Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan kembali berteriak "rampok...rampok" lalu Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan serta dibantu oleh beberapa orang warga menangkap 2 (dua) orang terdakwa dan diamankan di Polsek Tanjung Beringin, selanjutnya 2 (dua) orang Terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus;
- Bahwa Alat yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya yaitu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno tanpa plat nomor polisi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta Saksi terkejut dan jiwa terguncang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



membenarkannya;

2. SAKSI MUHAMMAD RIZKI ALI NABABAN

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 19.30 wib Saksi bersama dengan Muhammad Riski Ali Nababan sedang duduk diatas Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 BK 5431 XAL berboncengan di pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya disimpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan memegang handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver lalu 2 (dua) orang dengan berboncengan menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver dan membawanya lari;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan mengejar terdakwa sambil berteriak "rampok...rampok" selanjutnya tiba di Desa Pekan Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan kembali berteriak "rampok...rampok" lalu Saksi dan Muhammad Riski Ali Nababan serta dibantu oleh beberapa orang warga menangkap 2 (dua) orang terdakwa dan diamankan di Polsek Tanjung Beringin, selanjutnya 2 (dua) orang Terdakwa dibawa ke Polsek Firdaus;
 - Bahwa Yang Saksi lakukan pada saat Terdakwa mengambil paksa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna silver adalah Saksi langsung mengejar Terdakwa dan dengan dibantu oleh beberapa warga Terdakwa berhasil ditangkap;
 - Bahwa Alat yang dipergunakan Terdakwa yaitu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno tanpa plat nomor polisi warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) serta Saksi terkejut dan jiwa terguncang;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. YANTO ALIAS TEMBONG

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wib ketika itu saksi bersama dengan Terdakwa Sulasmi alias Sulas berangkat dari rumah Sulasmi alias Sulas tepatnya Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, saksi dan terdakwa Sulasmi alias Sulas mengemudikan sepeda motor, terdakwa Sulasmi alias

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulas dibonceng dengan tujuan jalan-jalan. Selanjutnya saksi dan terdakwa Sulasmi Alias Sulas melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Supra X 125 berboncengan di Pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai masing-masing dari orang tersebut memegang 1 (satu) unit Handphone selanjutnya saksi mengajak Terdakwa Sulasmi alias Sulas menjambret dan Terdakwa Sulasmi alias Sulas menyetujuinya, kemudian saksi mendekatkan Sepeda motor Saksi dengan sepeda motor orang tersebut dan Terdakwa Sulasmi alias Sulas mengambil dengan merampas 1 (satu) unit handphone dari tangan laki-laki tersebut selanjutnya saksi dan terdakwa Sulasmi alias Sulas berusaha melarikan diri namun korban mengejar dan berteriak "maling...maling" selanjutnya di daerah Desa Pekan Tanjung Beringin keadaan saksi dan terdakwa Sulasmi alias Sulas sudah terdesak dan korban meneriaki Terdakwa "maling...maling" selanjutnya terdakwa Sulasmi alias Sulas memberikan handphone tersebut kepada saksi lalu saksi mengembalikan handphone tersebut lalu korban dan dibantu beberapa warga berhasil menangkap selanjutnya Terdakwa Sulasmi alias Sulas di bawa ke polsek Firdaus;

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa Sulasmi Alias Sulas melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk jalan - jalan;
- Bahwa saksi dan terdakwa Sulasmi tidak mendapat ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno tnpa plat nomor polisi warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wib

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu Terdakwa bersama dengan saksi Yanto alias Tembong berangkat dari rumah Terdakwa tepatnya Dusun VII Kampung Pala Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa dan saksi Yanto alias Tembong mengemudikan sepeda motor, Terdakwa dibonceng dengan tujuan jalan-jalan.

- Bahwa selanjutnya Saksi Yanto dan Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Supra X 125 berboncengan di Pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai masing - masing dari orang tersebut memegang 1 (satu) unit Handphone selanjutnya saksi Yanto alias Tembong mengajak Terdakwa menjambret dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian saksi Yanto mendekatkan Sepeda motor dengan sepeda motor orang tersebut dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone dari tangan laki-laki tersebut selanjutnya saksi Yanto dan terdakwa berusaha melarikan diri namun korban mengejar Saksi Yanto dan Terdakwa dan berteriak "maling...maling" ;
- Bahwa selanjutnya di daerah Desa Pekan Tanjung Beringin keadaan sudah terdesak dan korban meneriaki "maling...maling" selanjutnya Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saksi Yanto lalu saksi Yanto mengembalikan handphone tersebut lalu korban dan dibantu beberapa warga berhasil menangkap Saksi Yanto dan Terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Yanto alias Tembong di bawa ke polsek Firdaus;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut nantinya akan dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk jalan - jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wib ketika itu saksi Yanto bersama dengan terdakwa Sulasmi alias Sulas yang sedang berboncengan diatas sepeda motor melihat 2 (dua)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Supra X 125 berboncengan yaitu saksi Gusti Randa dan saksi Muhammad Rizki Ali Nababan, di Pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai masing-masing dari orang tersebut memegang 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna silver selanjutnya saksi Yanto mengajak Terdakwa Sulasmi alias Sulas untuk mengambil handphone milik saksi korban dan terdakwa Sulasmi alias Sulas menyetujuinya;

2. Bahwa kemudian saksi Yanto mendekatkan Sepeda motornya dengan sepeda motor yang dipergunakan saksi Gusti Randa dan saksi Muhammad Rizki Ali Nababan dan terdakwa Sulasmi alias Sulas merampas 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver dari tangan saksi Gusti Randa selanjutnya Terdakwa dan saksi Yanto berusaha melarikan diri namun korban mengejar dan berteriak "maling...maling" ;

3. Bahwa selanjutnya di daerah Desa Pekan Tanjung Beringin, Terdakwa dan saksi Yanto tertangkap oleh warga ;

4. Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana Tentang Pencurian dengan Kekerasan yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
5. Yang dilakukan pada waktu malam, di jalan umum;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Unsur barang siapa dalam perkara ini menunjukkan kepada subjek atau terdakwa tindak pidana, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti bahwa terdakwa tindak pidana adalah terdakwa **SULASMI Alias SULAS** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa mengerti akan Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut. Dan selama dalam proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenar perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Perbuatan “mengambil” adalah menempatkan sesuatu barang dalam penguasaannya seolah-olah miliknya sendiri dan barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula dan berada dalam penguasaannya;

Bahwa unsur “sesuatu barang” maksudnya segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wib ketika itu saksi Yanto bersama dengan terdakwa Sulasmi alias Sulas yang sedang berboncengan diatas sepeda motor melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Supra X 125 berboncengan yaitu saksi Gusti Randa dan saksi Muhammad Rizki Ali Nababan, di Pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai masing-masing dari orang tersebut memegang 1 (satu)



unit Handphone Samsung J2 Prime warna silver selanjutnya saksi Yanto mengajak Terdakwa Sulasmi alias Sulas untuk mengambil handphone milik saksi korban dan terdakwa Sulasmi alias Sulas menyetujuinya;

- Bahwa kemudian saksi Yanto mendekatkan Sepeda motornya dengan sepeda motor yang dipergunakan saksi Gusti Randa dan saksi Muhammad Rizki Ali Nababan dan terdakwa Sulasmi alias Sulas merampas 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver dari tangan saksi Gusti Randa selanjutnya Terdakwa dan saksi Yanto berusaha melarikan diri namun korban mengejar dan berteriak "maling...maling" ;
- Bahwa selanjutnya di daerah Desa Pekan Tanjung Beringin, Terdakwa dan saksi Yanto tertangkap oleh warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver dari tangan saksi Gusti Randa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa saksi Yanto ketika berboncengan dengan terdakwa Sulas telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver dari tangan saksi Gusti Randa dan Terdakwa tidak mendapat ijin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa Sulas dan saksi Yanto telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa Sulasmi Alias Sulas mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver adalah untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk jalan – jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tujuan untuk mengambil manfaat ekonomis atas suatu barang maka Terdakwa telah bertindak selayaknya pemilik barang oleh karena itu patut untuk menyimpulkan bahwa maksud terdakwa melakukan perbuatan mengambilnya adalah dengan suatu tujuan untuk memiliki



barang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi Gusti Randa sehingga perbuatan terdakwa melanggar hak dari saksi Gusti Randa dan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perundangan undangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa cara terdakwa mengambil adalah, saksi Yanto mendekatkan Sepeda motornya dengan sepeda motor yang dipergunakan saksi Gusti Randa dan saksi Muhammad Rizki Ali Nababan dan terdakwa Sulasmi alias Sulas merampas 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver dari tangan saksi Gusti Randa selanjutnya saksi Yanto dan terdakwa Sulasmi alias Sulas berusaha melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil merupakan suatu metode paksaan dengan mempergunakan keterampilan/kekuatan fisik sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan suatu kekerasan;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam, Di Jalan Umum

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadian adalah pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 wib dan terjadi di Pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai masing-masing dari orang tersebut memegang 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna silver selanjutnya saksi Yanto mengajak terdakwa Sulasmi alias Sulas untuk mengambil handphone milik saksi korban dan terdakwa Sulasmi alias Sulas menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pukul 18.30 merupakan waktu matahari



terbenam sehingga telah terjadi pergantian waktu siang menjadi waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan melihat locus delictie maka tempat kejadian adalah berada di jalan umum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa ketika saksi Yanto bersama dengan terdakwa Sulasmi alias Sulas yang sedang berboncengan diatas sepeda motor melihat saksi Gusti Randa dan saksi Muhammad Rizki Ali Nababan sedang duduk di atas sepeda motor merk Honda Supra X 125 di Pinggir jalan Depan Kantor PDAM Tirtanadi tepatnya di Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai masing-masing dari orang tersebut memegang 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 Prime warna silver selanjutnya saksi Yanto mengajak terdakwa Sulasmi alias Sulas untuk mengambil handphone milik saksi korban dan terdakwa Sulasmi alias Sulas menyetujuinya, kemudian saksi Yanto mendekatkan Sepeda motornya dengan sepeda motor yang dipergunakan saksi Gusti Randa dan saksi Muhammad Rizki Ali Nababan dan terdakwa Sulasmi alias Sulas merampas 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver dari tangan saksi Gusti Randa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat suatu kesamaan niat dari saksi Yanto dan terdakwa sulas, niat mana yang kemudian dilaksanakan melalui serangkaian perbuatan pelaksanaan, dimana terdakwa tidak dapat mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Prime warna silver dari tangan saksi Gusti Randa apabila tidak ada bantuan dari saksi Yanto;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno tanpa plat nomor polisi warna hitam, dimana barang tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 384/Pid.B/2019/PN. Srh. Atas Nama Yanto alias Tembung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban (Surat perdamaian terlampir);
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara seksama maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana tertulis dalam amar putusan aquo dan berbeda dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sulasmi Alias Sulas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Techno tnpa plat nomor polisi warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 384/Pid.B/2019/PN. Srh. Atas Nama Yanto alias Tembong;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Barten T. H., S.H., M.H., dan Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dame Rasita Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 385/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17